

**PENGEMBALIAN ASURANSI
SAAT PELUNASAN DIPERCEPAT PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG PADANG**

Oleh
Maidawati

ABSTRACT

Murabahah financing is the most preferred financing for customers at the Padang branch of Syari'ah Mandiri (BSM). In carrying out the financing, it is hoped that not only is the discipline of liabilities paid by the to customer bank but also the discipline of customer rights that the bank must fight for refund of customer insurance premiums at the time the customer makes an early repayment. Financing with this buying and selling scheme does not escape the possibility of the risk of losses that may be borne by independent Islamic banks. and other sharia insurance. payment of insurance premiums is determined based on the age of the customer. The amount of the financing ceiling, and the length of financing carried out by the customer. The customer insurance process is carried out through the Padang branch independent Islamic bank and if a claim occurs it must also go through the Padang branch independent Islamic bank. Nasabah has the right to claim from the insurance premium paid if the customer dies and if the customer repays the murabahah financing disbursed, but this is sometimes not conveyed by the bank to the customer, so that the customer does not know of their rights. Padang Syariah Mandiri branch reports on the repayment of accelerated customers to Islamic insurance by completing the conditions to get a refund of insurance premiums, and the process of returning this insurance is usually around 15 working days.

Kwyword : Insurance Returns, Accelerated Repayments, Murabahah Financing

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling disukai oleh nasabah pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) cabang Padang. Dalam melaksanakan pembiayaan diharapkan tidak hanya disiplin terhadap kewajiban yang harus dibayar oleh bank kenasabah saja tetapi juga disiplin terhadap hak nasabah yang harus di perjuangkan oleh bank seperti pengembalian premi asuransi nasabah pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat. Pembiayaan dengan skim jual beli ini tidak luput dari kemungkinan resiko kerugian yang mungkin ditanggung oleh bank syariah mandiri ,untuk menanggulangi resiko ini maka bank syariah mandiri cabang Padang bekerja sama dengan asuransi syariah dengan cara mengasuransikan nasabah pembiayaannya ke asuransi syariah yaitu asuransi takaful,asuransi askindo syariah dan asuransi syariah lainnya.pembayaran premi asuransi ditentukan berdasarkan umur nasabah. Besarnya plafon pembiayaan,dan lamanya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.Proses pengasuransian nasabah dilakukan melalui bank syariah mandiri cabang Padang dan apabila terjadi klaim juga harus melalui bank syariah mandiri cabang Padang.Nasabah berhak mendapat klaim dari premi asuransi yang di bayarnya apabila nasabah meninggal dunia dan apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat pembiayaan murabahahnya.namun hal ini kadang – kadang tidak disampaikan oleh bank kepada nasabaahnya ,sehingga nasabah tidak tahu dengan adanya hak mereka tersebut.Proses pengambalian premi asuransi apabila nasabah melakukan pelunasan

dipercepat pembiayaan murabahahnya pada bank syariah mandiri cabang Padang adalah bank syariah mandiri cabang Padang melaporkan tentang pelunasan dipercepat nasabahnya ke asuransi syariah dengan melengkapkan syarat – syarat untuk mendapatkan pengembalian dari premi asuransi, dan proses dari pengembalian asuransi ini biasanya lebih kurang 15 hari kerja

Kata Kunci : Pengembalian Asuransi, Pelunasan dipercepat, Pembiayaan Murabahah

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Sebagai agama yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia, agama Islam mampu memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi umat, melalui hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Dalam ajaran Islam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang tabu “jumud” dan sempit, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, adalah penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan dalam Islam.

Salah satu hubungan muamalah yang berkembang saat ini adalah lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Siamat, 2001)

Sedangkan Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Syari'ah.

Bank Umum Syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam kegiatannya BPR tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa Bank Umum.

Hal utama yang menjadi perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam Bank Syari'ah penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi (Kasmir, 2005). Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan pada Bank Syari'ah untuk penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan.

Bank Syari'ah dalam menjalankan bisnis dan usaha pembiayaan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Oleh karena itu, Bank Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, proyek yang berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam (Gamal, 2004). Karena bank Syari'ah dalam menjalankan bisnis dan usaha

pembiayaan harus berdasarkan prinsip – prinsip syariah

Bank Syari'ah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya bertujuan untuk memfasilitasi usaha nasabah dalam berbagai bidang usaha, yang dapat menggantikan pelayanan perbankan konvensional dan produk pembiayaan pada Bank Syari'ah menggunakan konsep akad muamalah.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada nasabahnya. Skim jual beli (murabahah) merupakan salah satu skim (akad) fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah. Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini sudah banyak dilakukan oleh Bank Syari'ah untuk modal kerja dan investasi.

Murabahah didefinisikan oleh fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah *mark up margin*. Keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut (Wirosa, 2005).

Secara sederhana murabahah merupakan suatu penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan sebesar harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Karim, 2003).

Bank Syari'ah mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah merupakan metode utama pembiayaan yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen (75 %) dari asset bank Islam pada umumnya (Abdullah, 2004).

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada nasabahnya mengandung resiko yang cukup tinggi. Resiko tersebut mungkin dikarenakan kelalaian nasabah dalam melunasi hutangnya atau tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabahnya, ketidak sanggupannya nasabah untuk melunasi hutangnya ini juga disebabkan kesalahan bank dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya atau alasan – alasan lain yang tidak bisa diprediksi. Untuk mengatasi resiko dari pembiayaan bermasalah ini, maka bank mengasuransikan nasabahnya ke pihak asuransi, jangka waktu asuransi ini biasanya sama dengan jangka waktu perjanjian pelunasan hutang nasabah ke bank.

Asuransi merupakan salah satu tempat untuk berbagi resiko bagi pelaku bisnis, disamping ada beberapa usaha lain yang bisa dilaksanakan untuk berbagi resiko ini seperti dengan cara menabung, tetapi cara ini kadang – kadang tidak mencukupi, karena bisa jadi kerugian yang ditanggung jauh lebih besar dari simpanan tabungan yang dimiliki.

Asuransi didefinisikan dengan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti (Salim, 1995). Maksudnya asuransi bersedia membayarkan atau kehilangan sedikit dananya (untuk premi) dalam rangka mengantisipasi kerugian yang lebih besar yang belum pasti terjadi, sehingga saat kerugian yang lebih besar itu terjadi, maka nasabah berhak memperoleh pengganti sebesar kerugian yang dideritanya.

Pengertian asuransi di atas memperlihatkan bahwa asuransi memberikan keuntungan atau manfaat, baik bagi nasabah asuransi maupun bagi pihak asuransi sendiri. Sebagai lembaga yang membantu nasabahnya dalam menanggulangi resiko yang dihadapinya.

Bank Syari'ah mengasuransikan nasabah pembiayaannya ke asuransi syari'ah, karena kedua lembaga keuangan ini mempunyai prinsip yang sama dalam operasionalnya yaitu dalam kegiatan usaha yang dilakukannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yang disebut *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka.

Dana yang dibayarkan Oleh peserta untuk premi pada asuransi syari'ah terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syari'ah (*life insurance*) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.

Prooses pelaksanaan Asuransi pembiayaan murabahah pada bank syariah di lakukan pada bank syariah tempat nasabah melakukan pembiayaan, yang dihadiri oleh pihak asuransi, pihak bank dan pihak nasabah .

Asuransi pembiayaan pada pembiayaan murabahah pada bank syariah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian-kerugian yang mungkin akan dialami oleh bank syariah dan dasar bagi bank untuk pemberian pembiayaan, di samping bank juga mendapatkan *fee base income* dari *ujroh* yang diberikan oleh perusahaan asuransi syari'ah. Sedangkan bagi nasabah bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kesulitan/ kerugian keuangan pada keluarga dan mendapatkan penjaminan atas asset.

Peserta asuransi bukan hanya berkewajiban membayar premi asuransi saja tapi mereka juga punya hak untuk mengajukan klaim atau pengajuan sejumlah manfaat dari peserta/ahli waris melalui Bank Syari'ah ke perusahaan

asuransi syari'ah. Ada dua jenis klaim yang dapat di peroleh yaitu klaim meninggal dunia dan klaim pelunasan dipercepat, klaim meninggal dunia, ahli waris melalui Bank Syari'ah melakukan pengajuan klaim kepada penanggung (perusahaan asuransi syari'ah), sedangkan klaim pelunasan dipercepat adalah bank berhak untuk mengajukan klaim berupa klaim pengembalian premi sesuai dengan perjanjian bank syari'ah dengan perusahaan asuransi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini ingin membahas lebih lanjut tentang aplikasi pengembalian premi asuransi pada saat nasabah melakukan pembiayaan murabah dipecepat pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung ke Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur kepada bagian marketing Bank Syari'ah Mandiri cabang Padang juga kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah dipercepat.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku, jurnal dan referensi lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pelunasan pembiayaan murabahah dipercepat, proses pengasuransian nasabah dan prosedur pengembalian premi asuransi pada saat nasabah melakukan pembiayaan dipercepat akan dijelaskan pada bahasan dibawah ini

1. Pelunasan .Pembiayaan Murabahah Dipercepat Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

Pembiayaan yang paling laris pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang ini adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan skim jual beli ini adalah untuk produk multiguna yang dipergunakan nasabah untuk membeli rumah, renovasi rumah, membeli ruko dan lain-lain. Untuk membeli produk yang diinginkan konsumen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang mewakili kepada nasabah untuk membelinya. (sistem wakalah)

Pembiayaan ini dirasakan sangat membantu nasabah dalam menanggulangi kebutuhan mereka seperti untuk penambahan modal bagi nasabah yang memerlukan dana untuk pengembangan usahanya, untuk renovasi rumah, bagi nasabah yang rumahnya perlu perbaikan dan lain – lainnya.

Berhutang bagi nasabah merupakan beban atau kewajiban yang wajib mereka lunasi, itulah sebabnya apabila nasabah pembiayaan mendapatkan rezeki atau kesempatan untuk melunasi hutangnya, maka mereka akan segera

melunasi kewajibannya tersebut dengan sesegera mungkin, tanpa menunggu jatuh tempo dari hutang mereka dan inilah yang disebut dengan pelunasan dipercepat yaitu nasabah melunasi hutangnya sebelum habis perjanjian pelunasan hutangnya dengan bank.

Rata-rata nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat untuk pembiayaan murabahah pada BSM Cabang Padang ini adalah sebanyak 2 (dua) nasabah perbulannya. Alasan nasabah melakukan pelunasan dipercepat terhadap pembiayaan mereka adalah untuk memperbesar plafon hutangnya, pindah tugas dan mendapat rezeki untuk bisa melakukan pelunasan hutangnya pada BSM Cabang Padang.

Proses penyelesaian pelunasan dipercepat bagi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang ini adalah sebagai berikut: nasabah datang ke bagian Marketing Bank Syari'ah Mandiri untuk melaporkan bahwa dia akan melakukan pelunasan pembiayaan murabahahnya, maka bagian marketing akan menghitung sisa pokok hutang nasabah ditambah margin satu bulan serta biaya administrasi Rp. 100.000,- dan memberitahukannya kepada nasabah untuk membayar hutangnya ke teller. Setelah itu Bank Syari'ah Mandiri melakukan tutup hutang nasabah tersebut . (Faizal Daus, Manajer marketing BSM cabang Padang, *wawancara*, 11 mei 2018)

2. Prosedur Pengasuransian nasabah untuk Pembiayaan Murabahah Pada BSM Cabang Padang

Pembiayaan murabahah dengan skim jual beli yang dilakukan BSM Cabang Padang memiliki berbagai kemungkinan resiko yang akan di timbulkan akibat dari pembiayaan yang di lakukan oleh bank untuk membantu keperluan nasabahnya. seperti meninggal dunia

nasabah sebelum menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Untuk menanggulangi masalah ini bank syariah bekerja sama dengan asuransi syariah dengan cara mengasuransikan nasabah pembiayaan murabahah ke asuransi tersebut. Perusahaan asuransi yang dipergunakan oleh bank syariah mandiri antara lain asuransi Takaful, Askindo syariah dan asuransi syariah lainnya yang beroperasi di kota Padang. Penetapan besarnya premi asuransi dilakukan berdasarkan besarnya plafon hutang nasabah dan jangka waktu pembiayaan, serta umur nasabah. Dan pembayaran premi asuransi dibayar seumur hutang nasabah. Proses pengasuransian ini dilakukan nasabah melalui BSM Cabang Padang dan sebaliknya apabila nasabah melakukan claim asuransi juga harus melalui BSM Cabang Padang

3. Proses Pengembalian Premi Asuransi Pada Saat Pelunasan Pembiayaan Murabahah dipercepat Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

bank. Untuk menanggulangi masalah ini bank syariah bekerja sama dengan asuransi syariah dengan cara mengasuransikan nasabah pembiayaan murabahah ke asuransi tersebut. Perusahaan asuransi yang dipergunakan oleh bank syariah mandiri antara lain asuransi Takaful, Askindo syariah dan asuransi syariah lainnya yang beroperasi di kota Padang. Penetapan besarnya premi asuransi dilakukan berdasarkan besarnya plafon hutang nasabah dan jangka waktu pembiayaan, serta umur nasabah. Dan pembayaran premi asuransi dibayar seumur hutang nasabah. Proses pengasuransian ini dilakukan nasabah melalui BSM Cabang Padang dan sebaliknya apabila nasabah melakukan claim asuransi juga harus melalui BSM Cabang Padang

Saya melakukan pelunasan lebih cepat dari perjanjian atau jatuh tempo dari

hutang saya, dan itu terjadi sekitar 15 hari setelah saya melakukan pelunasan". (Ibu Yurni, Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat pada BSM cabang Padang wawancara, 21 Mei 2018)

Berbeda dengan Ibu Mai yang melakukan pelunasan dipercepat, karena dia tidak tahu adanya pengembalian premi asuransi, maka setelah melakukan pelunasan dipercepat beliau tidak memanfaatkan lagi buku tabungan BSM dan buku tabungannya sudah tidak ditemukan lagi (hilang), sehingga beliau tidak tahu apakah beliau menerima pengembalian asuransi tersebut atau tidak. Dan saya juga tidak mendapatkan penjelasan tentang pengembalian asuransi ini". (Ibu Mai, Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat pada BSM cabang Padang wawancara, 22 Mei 2018)

Melihat fenomena di atas maka BSM seharusnya menjelaskan kepada nasabah pada saat penandatanganan akad, sehingga nasabah tidak hanya tahu tentang kewajiban mereka dalam melakukan pelunasan pembiayaan mereka tapi mereka juga tahu hak yang harus mereka dapat seperti hak nasabah ketika nasabah melakukan pelunasan dipercepat, sehingga terjalinnya hubungan baik antara bank dan nasabah sesuai dengan tujuan bank syariah untuk loss and profit sharing.

Pada hal seperti yang telah dijelaskan di atas, yang bisa melakukan klaim terhadap asuransi tersebut hanya BSM, dan nasabah tidak punya daya tentang hal ini, dari salah seorang teman yang bekerja di asuransi syariah beliau mengatakan bahwa cepat atau lambatnya pengembalian asuransi ini tergantung kepada bank syariah untuk mengurus semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak asuransi. Untuk itu diharapkan keseriusan dari BSM untuk mengurus dan mempercepat serta mempermudah pengembalian premi asuransi bagi nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat pembiayaan murabahahnya, karena itu adalah hak nasabah

CONCLUSION / KESIMPULAN

Dari penelitian tentang pengembalian premi asuransi pada saat pelunasan dipercepat pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri cabang Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah adalah Pembiayaan dengan skim jual beli dan pembiayaan ini sangat disukai konsumen, sedangkan pelunasan dipercepat pembiayaan murabahah adalah pelunasan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh konsumen sebelum jatuh temponya pembiayaan murabahah tersebut. Proses penyelesaian pelunasan dipercepat bagi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang ini adalah sebagai berikut: nasabah datang ke bagian Marketing Bank Syari'ah Mandiri untuk melaporkan bahwa dia akan melakukan pelunasan pembiayaan murabahahnya, maka bagian marketing akan menghitung sisa pokok hutang nasabah ditambah margin satu bulan serta biaya administrasi Rp. 100.000,- dan memberitahukannya kepada nasabah untuk membayar hutangnya ke teller. Setelah itu Bank Syari'ah Mandiri melakukan tutup hutang nasabah tersebut

2. Untuk menanggulangi kerugian yang mungkin timbul akibat dari pembiayaan murabahah maka bank syariah bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah dengan cara mengasuransikan nasabah pembiayaan murabahah ke asuransi tersebut. Perusahaan asuransi yang dipergunakan oleh bank syariah mandiri antara lain asuransi Takaful, Askindo syariah dan asuransi syariah lainnya yang beroperasi di kota Padang. Penetapan besarnya premi asuransi dilakukan berdasarkan besarnya plafon hutang nasabah dan jangka waktu pembiayaan, serta umur nasabah. Dan pembayaran premi asuransi dibayar seumur hutang nasabah. Proses pengasuransian ini dilakukan nasabah melalui BSM Cabang Padang dan sebaliknya apabila nasabah melakukan claim asuransi juga harus melalui BSM Cabang Padang

3. Proses pengasuransian nasabah pembiayaan murabahah dilakukan nasabah melalui BSM Cabang Padang dan sebaliknya apabila nasabah melakukan claim asuransi juga harus melalui BSM Cabang

Padang. Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh nasabah terhadap pembiayaan murabahah, maka nasabah harus melalui bank syariah mandiri untuk mendapatkan hak klaimnya dan ini prosesnya lebih kurang 15 hari kerja

REFERENCES / DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Saud, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru, UNRI Press, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Karim, Aditiawarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, UT Indonesia, 2003
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, FE UI, 2001
- Salim, Abas, *Dasar-Dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UI Press, 2005